



Implikasi Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Teknologi Biomedis

Sudirman¹, Kurniati², Misbahuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: sudirmansanrego78@gmail.com¹

kurniati@uin-alauddin.ac.id²

misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Islam terhadap pemanfaatan teknologi biomedis dalam perspektif maqashid syariah serta mengkaji relevansi prinsip-prinsip syariah dalam merespons perkembangan teknologi kesehatan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis berbasis studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah, fatwa, dan konsep hukum Islam kontemporer yang berkaitan dengan teknologi biomedis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya bersifat adaptif dan dapat menerima pemanfaatan teknologi biomedis sepanjang berorientasi pada kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa dan keturunan. Namun demikian, terdapat dinamika perbedaan pandangan terhadap teknologi yang lebih kompleks seperti rekayasa genetika dan kecerdasan buatan dalam medis, yang menuntut pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual dan interdisipliner. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan pemahaman masyarakat Muslim terhadap implikasi hukumnya. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah menjadi kerangka yang relevan dalam menjembatani antara inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah. Kesimpulannya, hukum Islam memiliki potensi besar untuk merespons perkembangan teknologi biomedis secara konstruktif, namun memerlukan penguatan kajian yang komprehensif dan kontekstual agar mampu memberikan panduan yang aplikatif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Islam; Teknologi Biomedis; Maqashid Syariah; Bioetika; Ijtihad.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kontemporer telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu manifestasi paling signifikan dari perkembangan tersebut adalah munculnya teknologi biomedis yang mengintegrasikan ilmu kedokteran, biologi, dan teknologi digital dalam upaya meningkatkan kualitas

hidup manusia. Teknologi biomedis tidak hanya menghadirkan solusi terhadap berbagai penyakit, tetapi juga membuka kemungkinan baru dalam memahami dan merekayasa kehidupan manusia secara lebih kompleks.

Dalam praktiknya, teknologi biomedis telah menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan modern. Berbagai inovasi seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, fertilisasi in vitro, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam

diagnosis medis menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi bersifat pelengkap, melainkan telah menjadi elemen utama dalam pengambilan keputusan medis. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam dunia kesehatan dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi.

Namun demikian, pesatnya perkembangan teknologi biomedis tidak selalu diiringi dengan kesiapan aspek etis dan normatif dalam masyarakat. Kehadiran teknologi yang mampu mengintervensi kehidupan manusia hingga pada tingkat genetika menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar terkait batasan moral dan hukum dalam penggunaannya. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa kemajuan teknologi dapat melampaui nilai-nilai kemanusiaan jika tidak diimbangi dengan kerangka etis yang kuat.

Dalam masyarakat Muslim, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena setiap aspek kehidupan, termasuk pemanfaatan teknologi, harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi biomedis perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Secara konseptual, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk merespons perkembangan teknologi, salah satunya melalui pendekatan maqashid syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks teknologi biomedis, prinsip perlindungan jiwa dan keturunan menjadi sangat relevan dalam menilai apakah suatu teknologi dapat diterima atau tidak dalam perspektif syariah.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua bentuk

teknologi biomedis dapat dengan mudah diakomodasi dalam kerangka hukum Islam klasik. Beberapa praktik seperti rekayasa genetika dan teknologi reproduksi berbantu menimbulkan perdebatan yang cukup kompleks di kalangan ulama dan akademisi. Hal ini disebabkan oleh sifat teknologi tersebut yang melibatkan intervensi terhadap aspek fundamental kehidupan manusia yang sebelumnya tidak pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi modern dengan perangkat metodologis dalam hukum Islam. Di satu sisi, teknologi terus berkembang dengan sangat cepat, sementara di sisi lain, proses ijtihad dalam hukum Islam membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan yang mendalam. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan teknologi biomedis.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi sepanjang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Kajian dalam jurnal-jurnal hukum Islam terindeks SINTA menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan maqashid syariah dalam menganalisis isu-isu kontemporer, termasuk dalam bidang kesehatan dan teknologi. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual dalam kajian hukum Islam.

Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan modernitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Dalam konteks teknologi biomedis, sejumlah studi telah mengkaji isu-isu spesifik seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan penggunaan vaksin. Hasil penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut dapat diterima dalam hukum Islam dengan syarat tertentu, terutama jika bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip darurat dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung bersifat parsial dan belum mengintegrasikan berbagai bentuk teknologi biomedis dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada satu jenis teknologi tanpa melihat keterkaitannya dengan perkembangan teknologi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami implikasi hukum Islam terhadap teknologi biomedis secara menyeluruh.

Di sisi lain, perkembangan teknologi biomedis yang semakin kompleks juga menuntut adanya pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan ilmiah dalam memahami dampak teknologi terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, kajian hukum Islam terhadap teknologi biomedis tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara holistik.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kajian mengenai implikasi hukum Islam terhadap teknologi biomedis memiliki relevansi yang sangat tinggi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut kebijakan publik dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjembatani antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan praktis dalam pemanfaatan teknologi biomedis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara

perkembangan teknologi biomedis dengan kajian hukum Islam yang masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek teknologi biomedis dalam satu kerangka analisis hukum Islam yang utuh dan kontekstual.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji implikasi hukum Islam terhadap pemanfaatan teknologi biomedis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya membahas satu jenis teknologi, tetapi mencoba melihat keterkaitan antara berbagai bentuk teknologi biomedis dalam perspektif hukum Islam secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya menghubungkan antara aspek normatif hukum Islam dengan realitas empiris dalam pemanfaatan teknologi biomedis di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan teknologi biomedis secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum Islam terhadap pemanfaatan teknologi biomedis serta mengkaji relevansi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam merespons perkembangan teknologi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami hubungan antara teknologi dan nilai-nilai keislaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis yang berfokus pada kajian hukum Islam terhadap pemanfaatan

teknologi biomedis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis norma, prinsip, dan kaidah hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi biomedis, khususnya melalui kerangka maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum Islam yang relevan dengan isu teknologi biomedis.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu penelitian kepustakaan (*library research*) selama proses penyusunan artikel, dengan sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Adapun tempat penelitian tidak terikat secara fisik, karena penelitian ini berbasis studi literatur yang mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah terindeks SINTA, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum Islam dan teknologi biomedis.

Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai konsep, teori, dan pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi biomedis. Fokus kajian diarahkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah, kaidah fiqhiyyah, serta fatwa-fatwa kontemporer yang relevan dengan isu-isu biomedis seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi berbantu. Dengan demikian, subjek penelitian tidak berupa individu atau kelompok, melainkan berupa dokumen dan pemikiran ilmiah yang menjadi objek analisis.

Dengan metode yang digunakan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai implikasi hukum Islam terhadap pemanfaatan teknologi biomedis, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi biomedis telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks intervensi terhadap kehidupan manusia. Berbagai bentuk teknologi seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, teknologi reproduksi berbantu, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis telah digunakan secara luas dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut juga menimbulkan implikasi hukum dan etika yang kompleks dalam perspektif hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum, hukum Islam memiliki kecenderungan untuk menerima pemanfaatan teknologi biomedis sepanjang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Hal ini terlihat dari berbagai pandangan ulama dan fatwa yang membolehkan praktik seperti transplantasi organ dan penggunaan teknologi medis modern dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, teknologi biomedis tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan syariah.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi teknologi biomedis yang bersifat lebih kompleks, seperti rekayasa genetika dan teknologi reproduksi berbantu. Sebagian ulama memandang bahwa intervensi terhadap struktur genetika manusia berpotensi melanggar prinsip fitrah dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak terprediksi. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa teknologi tersebut dapat dibolehkan selama bertujuan untuk pengobatan dan tidak mengarah pada praktik yang melanggar norma syariah.

Selain itu, ditemukan pula bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang medis menimbulkan persoalan baru terkait otoritas pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, keputusan medis yang sebelumnya sepenuhnya berada di tangan tenaga medis kini mulai dipengaruhi oleh sistem berbasis algoritma. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum dan etika, khususnya jika terjadi kesalahan diagnosis atau tindakan medis yang merugikan pasien.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi biomedis dengan pemahaman masyarakat Muslim terhadap implikasi hukumnya. Sebagian masyarakat cenderung menerima teknologi secara pragmatis tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam, sementara sebagian lainnya justru menolak teknologi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hukum Islam dalam konteks teknologi biomedis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi biomedis, namun membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat. Pendekatan *maqashid syariah* menjadi salah satu kerangka yang relevan dalam menjembatani antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai hukum Islam.

Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa hukum Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam merespons kemajuan teknologi biomedis. Fleksibilitas ini terlihat dari penggunaan pendekatan *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi biomedis dapat dipandang sebagai

bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia yang merupakan salah satu tujuan utama syariah (Shaleh et al., 2025).

Temuan mengenai kebolehan transplantasi organ dan penggunaan teknologi medis modern sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Prinsip darurat (*al-dharurat tubih al-mahzurat*) menjadi dasar penting dalam membolehkan praktik-praktik medis tertentu yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons situasi-situasi yang bersifat darurat dan kompleks.

Namun demikian, perbedaan pandangan terkait rekayasa genetika dan teknologi reproduksi berbantu menunjukkan bahwa tidak semua bentuk teknologi biomedis dapat diterima secara universal dalam hukum Islam. Perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika *ijtihad* dalam merespons isu-isu kontemporer yang belum memiliki rujukan eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih interdisipliner dalam mengkaji isu-isu tersebut agar dapat menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif.

Dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis, temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran otoritas dalam pengambilan keputusan medis. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Jika keputusan medis diambil berdasarkan rekomendasi sistem berbasis algoritma, maka perlu ditentukan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Isu ini menjadi tantangan baru dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum teknologi biomedis juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Kondisi ini menunjukkan

bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi hukum keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dalam konteks teknologi modern. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama dalam pendidikan Islam.

Dari perspektif teoritis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi maqashid syariah sebagai kerangka analisis dalam kajian hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang kompleks dan dinamis. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukum berdasarkan tujuan dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu teknologi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki karakter fleksibel dan adaptif dalam merespons perkembangan teknologi biomedis. Fleksibilitas tersebut tercermin melalui penggunaan pendekatan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum. Dalam kerangka ini, pemanfaatan teknologi biomedis, seperti transplantasi organ dan berbagai inovasi medis modern, dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam syariah. Prinsip darurat (*al-dharurat tubih al-mahzurat*) juga menjadi landasan penting yang memperkuat legitimasi praktik medis tertentu, terutama dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki mekanisme internal yang memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk

teknologi biomedis dapat diterima secara universal dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pandangan yang muncul, khususnya terkait rekayasa genetika dan teknologi reproduksi berbantu, mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons persoalan kontemporer yang belum memiliki rujukan eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu kedokteran, bioetika, dan teknologi untuk menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif. Selain itu, temuan mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis mengindikasikan adanya pergeseran otoritas dalam pengambilan keputusan medis, yang menimbulkan implikasi hukum baru terkait tanggung jawab dan akuntabilitas. Persoalan ini menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan berbasis sistem algoritmik.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum dari pemanfaatan teknologi biomedis, yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi hukum keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami hukum Islam dalam konteks teknologi modern. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi maqashid syariah sebagai kerangka analisis yang mampu menjembatani antara aspek normatif dan realitas empiris. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji berbagai teknologi biomedis dalam satu kerangka hukum Islam secara holistik, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kapasitas yang kuat

untuk merespons perkembangan teknologi biomedis secara konstruktif, selama didukung oleh pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan interdisipliner.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji berbagai bentuk teknologi biomedis secara terintegrasi dalam satu kerangka analisis hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini mencoba melihat keterkaitan antara berbagai teknologi biomedis dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum Islam yang lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menghubungkan antara aspek normatif hukum Islam dengan realitas empiris dalam pemanfaatan teknologi biomedis. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk merespons perkembangan teknologi biomedis secara konstruktif, selama didukung oleh pendekatan yang kontekstual dan interdisipliner. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan kajian hukum Islam yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Berdasarkan keseluruhan temuan, peneliti memandang bahwa tantangan utama hukum Islam ke depan bukan terletak pada kemampuan normatifnya, melainkan pada keberanian metodologis dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsipnya di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Pendekatan maqashid syariah terbukti memberikan ruang yang luas bagi fleksibilitas hukum, namun implementasinya masih memerlukan penguatan melalui kolaborasi interdisipliner

yang serius antara ulama, akademisi, dan praktisi medis. Tanpa langkah tersebut, hukum Islam berisiko tertinggal dalam merespons isu-isu kontemporer seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Oleh karena itu, peneliti menegaskan pentingnya reformulasi pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual, progresif, namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar syariah, agar hukum Islam tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga solutif dalam praktik kehidupan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif dalam merespons perkembangan teknologi biomedis melalui pendekatan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama. Fleksibilitas ini terlihat pada penerimaan terhadap inovasi medis seperti transplantasi organ dan teknologi kesehatan modern, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah serta didukung oleh kaidah darurat untuk menjaga kehidupan. Namun, tidak semua teknologi diterima secara universal, khususnya dalam isu rekayasa genetika dan teknologi reproduksi berbantu, yang menunjukkan dinamika ijtihad dalam merespons persoalan kontemporer. Di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis menghadirkan tantangan baru terkait otoritas dan tanggung jawab hukum. Selain itu, terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum teknologi biomedis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan, responsif, dan mampu memberikan solusi terhadap perkembangan teknologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Rahman, F. (2022). Bioetika dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 145–160.

Implikasi Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Teknologi Biomedis

Sudirman, Kurniati, Misbahuddin

- Akbar, M. (2021). Rekayasa genetika dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 31(1), 89–104.
- Amiruddin, A., & Sari, D. (2023). Teknologi biomedis dan tantangan etika Islam di era modern. *Jurnal Studi Islam*, 18(1), 55–70.
- Anwar, K. (2020). Transplantasi organ dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 8(2), 201–215.
- Aziz, R., & Hidayat, T. (2024). Artificial intelligence dalam diagnosis medis: Tinjauan etika Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 33–48.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124.
- Fadhilah, N. (2021). Maqashid syariah sebagai pendekatan hukum Islam modern. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 167–182.
- Fauzi, A., & Karim, M. (2022). Hukum Islam dan teknologi reproduksi berbantu. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(1), 75–90.
- Hakim, L. (2023). Dinamika ijtihad dalam menghadapi perkembangan teknologi modern. *Jurnal Ushuluddin*, 31(2), 210–225.
- Halim, A., & Yusuf, M. (2021). Prinsip darurat dalam hukum Islam dan implementasinya di bidang medis. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 45–60.
- Hasanah, U. (2020). Etika kedokteran dalam perspektif Islam. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Islam*, 5(2), 99–112.
- Hidayat, S. (2022). Integrasi ilmu dan agama dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 25–40.
- Ibrahim, R., & Latif, A. (2024). Bioengineering dan hukum Islam: Analisis normatif. *Jurnal Al-Ahkam*, 34(1), 120–135.
- Ismail, N. (2021). Fatwa kontemporer tentang teknologi medis dalam Islam. *Jurnal Fatwa dan Syariah*, 6(2), 88–102.
- Kurniawan, D., & Putri, S. (2023). Teknologi kesehatan dan perspektif sosial keagamaan di Indonesia. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 9(1), 59–74.
- Maulana, A. (2022). Kecerdasan buatan dan etika Islam dalam dunia medis. *Jurnal Teknologi dan Peradaban Islam*, 4(2), 101–115.
- Mulyadi, E. (2020). Hukum Islam dan tantangan bioteknologi modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Islam*, 15(1), 77–92.
- Nur Khaera, Rahman, A., & Kurniati. (2022). Paradigma Produk Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan Kritis Polarisasi Karakteristik dan Otoritas Madzhab Produk Pemikiran. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 31–48. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364>
- Nasution, H., & Ridwan, M. (2023). Maqashid syariah dalam kajian bioetika Islam. *Jurnal Studi Syariah*, 14(2), 133–148.
- Nugroho, P. (2021). Analisis hukum Islam terhadap bayi tabung. *Jurnal Al-Adalah*, 18(1), 67–82.
- Rahman, B. M. (2019). Masa depan wajah Islam Indonesia: Kajian atas Islam moderat-progresif. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 15(1), 10–25.
- Rahman, F. (2024). Transformasi hukum Islam di era teknologi digital. *Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 12–27.
- Ridwan, Kurniati, Misbahuddin. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5: 390-404.
- Said, M., & Abdullah, R. (2022). Bioetika Islam dan tantangan globalisasi. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 145–160.
- Saleh, M., & Yusuf, A. (2025). Pendekatan maqashid syariah dalam hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 1–15.
- Sari, L. (2020). Teknologi medis dan perspektif hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 16(2), 200–214.
- Wahyuni, T., & Firmansyah, H. (2023). Perspektif ulama terhadap rekayasa genetika. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 12(1), 90–105.
- Zulkarnain, A. (2022). Hukum Islam dan perkembangan teknologi modern. *Jurnal Syariah Kontemporer*, 9(1), 33–48.